



BUPATI KARANGASEM

Amlapura, 9 Mei 2022

Kepada Yth. :

1. Camat Se-Kabupaten Karangasem.
2. Perbekel/Lurah Se-Kabupaten Karangasem.

di_ Tempat.

SURAT EDARAN


Nomor : 520 / 1756 / Distan / Setda

Menyikapi merebaknya kasus positif rabies pada Hewan Penular Rabies (HPR) khususnya pada anjing, dan meningkatnya kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) terindikasi rabies, maka diperlukan langkah-langkah pencegahan penularan dan penyebaran kasus Rabies, serta penanggulangan merebaknya kasus rabies di Kabupaten Karangasem, maka bersama ini disampaikan langkah pencegahan dan penanggulangan rabies sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan PERDA Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies di Provinsi Bali.
2. Intensifikasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) akan bahaya Rabies di masyarakat melalui forum kegiatan dinas dan melalui sangkepan banjar adat.
3. Pemeliharaan hewan penular rabies yang bertanggungjawab dengan cara diikat dan dikandangkan supaya tidak berpotensi menyebarkan rabies dan untuk mempermudah pelaksanaan vaksinasi rabies oleh petugas.
4. Melaksanakan vaksinasi rabies pada HPR secara berkala baik secara aktif membawa anjingnya pada Pos Pelayanan Puskesmas kecamatan atau Dokter Hewan Praktek untuk mendapatkan vaksinasi rabies gratis, atau secara pasif pada jadwal waktu pelaksanaan vaksinasi serentak.
5. Melaporkan kepada petugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dan atau UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) bila ditemukan anjing yang mencurigakan adanya indikasi gejala rabies untuk dilakukan tindakan pencegahan penyebaran rabies.

6. Melaksanakan eliminasi selektif tertarget terhadap anjing liar/diliarkan yang sulit untuk divaksinasi atau menunjukkan gejala rabies.
7. Melaksanakan upaya kontrol populasi terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) melalui sterilisasi dan kastrasi.
8. Menghindari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), bila terjadi GHPR harus melakukan cuci luka dengan air sabun dan air mengalir selama 10-15 menit, selanjutnya dilaporkan ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat guna mendapat penanganan lebih lanjut, identifikasi HPR, jangan membunuh HPR tetapi laporkan HPR yang menggigit kepada petugas yang membidangi untuk dilakukan observasi dan tindakan lebih lanjut.
9. Meningkatkan peran Babinkantibmas, Babinsa, Kelian Banjar Dinas, Desa Adat, Kelian Banjar Adat, kader desa yang telah ditugaskan oleh desa dalam pelaksanaan Intensifikasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Pelaksanaan vaksinasi masal, dan investigasi kasus gigitan rabies.
10. Meningkatkan peran Satpol PP sesuai Perda Nomor 4 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum.
11. Meningkatkan kerja sama yang lebih optimal, antara Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies.

Demikian untuk menjadi perhatian semua pihak dalam pelaksanaannya.
Terima kasih atas kerja samanya.


 Bupati Karangasem
 Gede Dana, S.Pd., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kapolres Karangasem, di Amlapura
5. Dandim 1632 Karangasem, di Amlapura
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem di Amlapura.
7. Kepala SatPol PP Kabupaten Karangasem, di Amlapura
8. Ketua Majelis Madya Desa Pakeraman Kabupaten Karangasem di Amlapura.
9. Kapolsek se-Kabupaten Karangasem
10. Danramil se-Kabupaten Karangasem
11. Arsip